

URGENSI PERBAIKAN ATURAN KAMPANYE MENUJU PILKADA 2024

NURLIA DIAN PARAMITA

KOORDINATOR NASIONAL

Bagaimana Pemilu 2024 Berlangsung?

Home › Politik Dan Hukum

Pemilu 2024 Jadi Pemilu Paling Buruk, Penolakan Publik Dinilai Wajar

Tri Sutarkah 19/3/2024 20:43 A- A+



Kompas.com / News / Nasional

Megawati: Pemilu 2024 Sering Dinyatakan Paling Buruk dalam Sejarah Demokrasi

Kompas.com - 24/05/2024, 18:15 WIB

Rahel Narda Chaterine, Dani Prabowo
Tim Redaksi





Penyelenggara Pemilu Indonesia Gagal Jaga Integritas, Anfrel Soroti Kasus Paman Gibran

Indriyani Astuti 18/2/2024 15:30 A- A+



suara.com

INDEKS NEWS BISNIS BOLA SPORT LIFESTYLE ENTERTAINMENT OTOMOTIF

KOTAK SUARA / PEMILU

Analis: Jokowi Jadi Salah Satu Penyebab Pemilu 2024 Paling Terburuk Sepanjang Sejarah

Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.Com Kamis, 22 Februari 2024 | 11:39 WIB



URGENSI KAMPANYE BAGI PEMILIH

1. Sebagai sarana memahami visi dan misi calon kepala daerah

2. Sebagai wahana menitipkan aspirasi kepada para pemimpin terkait apa yang dibutuhkan untuk mengelola kebijakan lokal daerah

3. Menggalang gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa mana sajakah calon pemimpin daerah yang mempunyai track record buruk dalam pemihakan terhadap perempuan dan merupakan pelaku pelanggaran HAM

4. Mengidentifikasi paslon pilkada yang menggunakan jabatan negara dalam melakukan kampanye. Spt pembagian sembako, turnamen atau pembuatan konten dilingkungan ASN

Apa kondisi yang muncul saat masa kampanye berlangsung?



Kontestasi atas incumbent dan non incumbent terkait penggunaan fasilitas negara



- Produksi Hoax, kampanye hitam & Politisasi
- Sara



Politik Uang



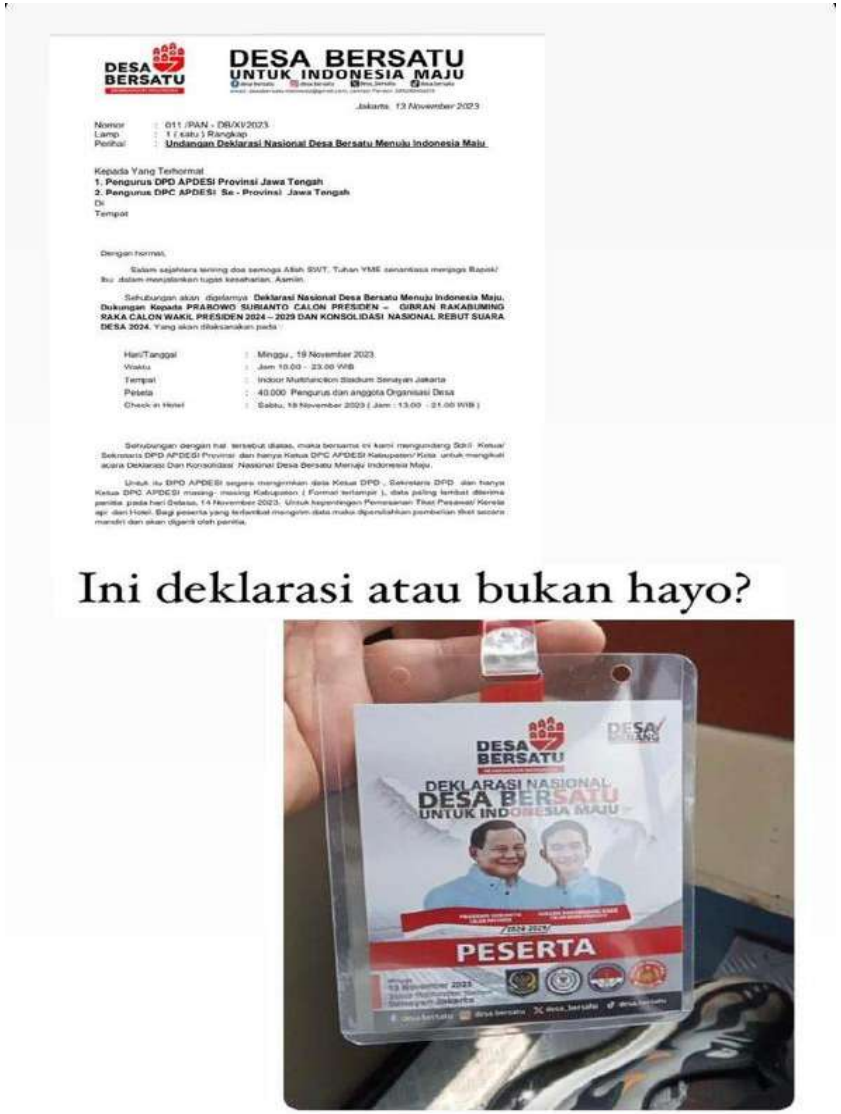
Masalah Teknis
(logistik belum sampai, surat suara tertukar, surat suara tercoblos)



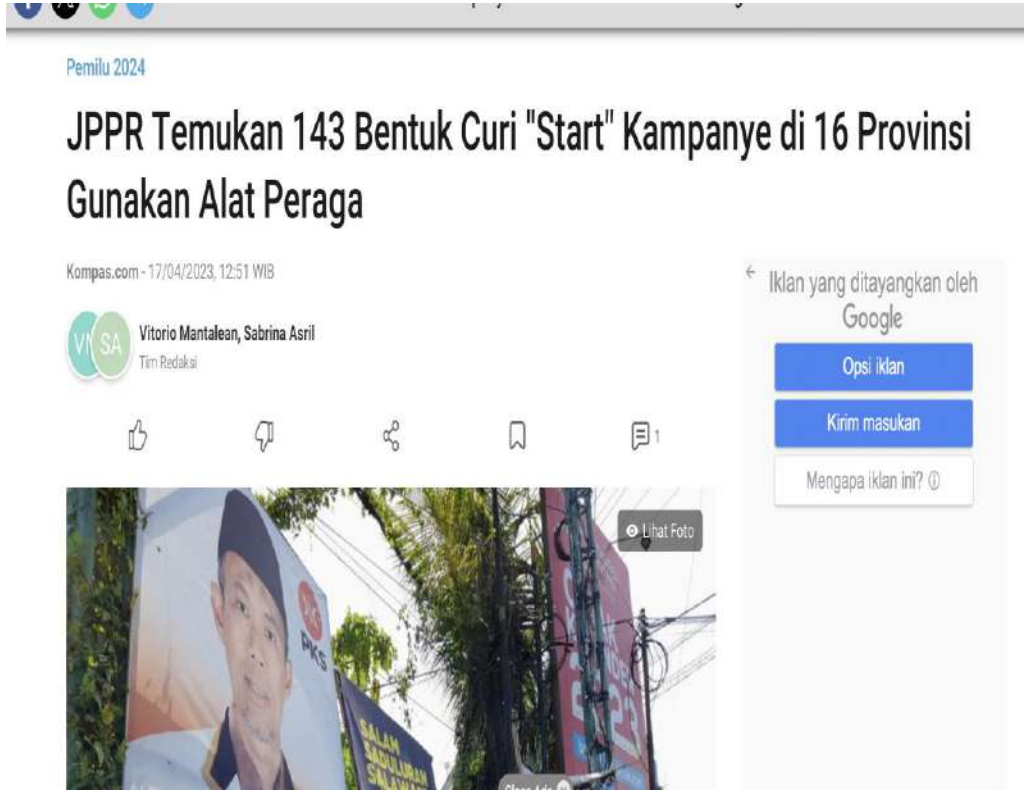
Potensi Konflik dari pendukung paslon

Problematika Kampanye

1. Instrumen negara yang digerakkan untuk mendukung salah satu paslon. Misalnya deklarasi APDESI. Nah, ini sebetulnya melanggar baik secara undang-undang pemilu maupun undang-undang desa, tapi dalam penegakkannya kan bisa lolos dengan alasan "belum memasuki masa kampanye". Sedangkan proses penegakkannya dituntut harus memenuhi unsur-unsur pelanggaran kampanye.



Problematika Kampanye



2. Pemasangan alat peraga kampanye yang ugal-ugalan dan mencelakakn pengguna jalan. KPU telah menghapus aturan berkaitan dengan ukuran alat peraga kampanye, khususnya spanduk. Di pemilu kemarin, semerawut spanduk menjadi satu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh penyelenggara. Pengawas pemilu bingung menindak sebab aturannya dibuat sedemikian rupa untuk memanjakan peserta pemilu.

Problematika Kampanye

3. Banyak praktek kampanye yang sebetulnya tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis pemilu tapi dilakukan oleh peserta pemilu dengan alasan "tidak memenuhi unsur-unsur tindakan melanggar kampanye". Misalnya pembagian susu pada saat CFD dilakukan oleh salah satu paslon saat masa kampanye dan tidak memenuhi unsurnya dengan alasan tidak ada "citra diri (logo dan nomor urut)" dan tidak melakukan ajakan. Padahal secara substansi tindakannya itu mempengaruhi pemilih. Keterbatasan ini dikarenakan sempitnya pendefinisian kampanye dalam pelaksanaan pemilu.

4. Pemberian bansos menjelang pemungutan. Ini adalah fenomena yang mendapatkan kritik banyak pihak, termasuk hakim konstitusi dengan putusan dissenting opinionnya kemarin yang memerintajkan dilakukan PSU di beberapa provinsj karena adanya pembagian bansos menjelang pemilu.

Problematika Kampanye

5. Pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak perlu dilakukan secara masif dan progresif. Dalam artian pengawasan yang dilakukan mampu membuka kesadaran publik terhadap berbagai modus-modus pelanggaran kampanye yang sering dilakukan tanpa kasat mata, ini di perparah dengan adanya berbagai macam bentuk pelanggaran kampanye di media sosial atau ruang digital.

6. Rekomendasi kebijakannya dengan berkaca pada modus2 pelanggaran kampanye yang berkembang baik berkaitan dengan praktek politik uang, netralitas aparat, kampanye diluar jadwal kampanye, dan lain sebagainya

Jadwal kampanye rapat umum





KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 646 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN PEKALONGAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	DAERAH PEMILIHAN	LOKASI
1.	Pekalongan 1 (Kecamatan : Kajen, Paninggaran dan Kandangserang)	1. Lapangan Desa Gandarum - Kajen 2. Lapangan Desa Kebonagung - Kajen 3. Lapangan Siwedus Desa Paninggaran - Paninggaran 4. Lapangan Desa Kandangserang - Kandangserang
2.	Pekalongan 2 (Kecamatan : Bojong, Sragi dan Kesesi)	1. Lapangan Desa Sembungjambu - Bojong 2. Lapangan Desa Rejosari - Bojong 3. Lapangan Desa Kalijambe - Sragi 4. Lapangan Desa Kesesi - Kesesi
3.	Pekalongan 3 (Kecamatan : Wiradesa, Siwalan, Wonokerto dan Tirto)	1. Lapangan Desa Kemplong - Wiradesa 2. Lapangan Ketandan Desa Wiradesa - Wiradesa 3. Lapangan Desa Rembun - Siwalan

Terima

Kasih

